

PENGARUH KEMAPANAN EKONOMI TERHADAP KELANGGEGAN SUATU RUMAH TANGGA

Submitted : Agustus 2022

Revised : October 2022

Published : November 2022

Norma Fitria

Universitas Hasyim Asy'ari

normacancerian2@gmail.com

Abstrak: Faktor ekonomi yang menjadi salah satu pengaruh sebagai isu sentra atas kelanggegan dan tidaknya suatu hubungan perkawinan. Kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Cirebon menjadi fenomena yang sangat jelas terlihat bahwa angka kasus perceraian meningkat dikarenakan faktor ekonomi atau keuangan. Meningkatnya gugatan cerai yang diajukan oleh pihak perempuan terlihat jelas sejak beberapa tahun terakhir. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode deskriptif kuantitatif, dengan pendekatan penelitian survei, dengan sampel penelitian sebanyak 66 kepala keluarga. Untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas yaitu kemapanan ekonomi dan kelanggegan rumah tangga, digunakan uji model regresi sederhana. Hasil penelitian diperoleh bahwa kemapanan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kelanggegan rumah tangga, dengan Nilai t_{hitung} sebesar 5,547 lebih besar dari $t_{0,05(64-1)}$ sebesar 2,786, dengan nilai P-value $0,000 < 0,05$. (2) Pengaruh Kemapanan ekonomi menurut hukum islam atau madzhabul arba'ah yang ditinjau dari konsep kafa'ah berbeda pendapat antara Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali akan tetapi mengingat mayoritas masyarakat di Indonesia memakai Mazhab Syafi'i, maka dari itu dianalisis konsep kafaah Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i tidak memasukkan harta dalam konsep kafaah.

Kata Kunci : Kemapanan, Kelanggegan, Rumah Tangga

Abstract: The economic factor is one of the influences as a central issue on whether or not a marriage relationship is perpetuated. Divorce cases that occurred in Cirebon Regency are a phenomenon that is very clear that the number of divorce cases is increasing due to economic or financial factors. The increase in divorce claims filed by women has been evident in recent years. This research is a case study with a quantitative descriptive method, with a survey research approach, with a sample of 66 heads of households. To determine the effect of the independent variables, namely economic stability and household longevity, a simple regression model test was used. The results showed that economic stability had a significant positive effect on household sustainability, with a t count value of 5.547 greater than $t_{0.05(64-1)}$ of 2.786, with a P-value of $0.000 < 0.05$. (2) The influence of economic establishment according to Islamic law or madzhabul arba'ah in terms of the concept of kafa'ah differs in opinion between Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i and Imam Hambali but considering that the majority of people in Indonesia use the Syafi'i School, therefore the concept of kafaah

Imam Syafi'i is analyzed because Imam Syafi'i does not include property in the concept of kafaah.

Keywords: *stability, longevity, household*

A. Pendahuluan

Islam menganjurkan untuk menikah, karena dengan menikah manusia akan terpenuhi kebutuhan biologisnya dan psikisnya yakni rasa tenang, berpasangan-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Islam perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasulullah saw, sehingga merupakan bagian dari ibadah dan bersifat sakral. Perkawinan merupakan perpaduan instink manusiawi antara pria dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah. Keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah merupakan suatu model atau performance keluarga yang didambakan setiap insan. Di dalam Al-Qur'an pun dinyatakan bahwa hidup berpasangan-pasangan hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah. termasuk manusia sebagaimana firman-Nya dalam *Az-Zariyat* ayat 49.

1

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Perkawinan merupakan awal hidup bersama dalam suatu ikatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan membentuk keluarga bahagia sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “*tujuan*

perkawinan adalah juga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Di samping itu tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menjalankan perintah Allah dalam rangka memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, keluarga yang sakinah. Begitu pula tujuan perkawinan menurut hukum positif Indonesia, yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia.²

Pada hakekatnya perkawinan yang ideal dilangsungkan untuk selamanya, bukan untuk jangka waktu tertentu saja. Pasangan suami istri idealnya hanya

¹ Departemen Agama RI, “Al Qur'an” (Diponegoro, n.d.).

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 1st ed. (Bandung, 2000).

dipisahkan oleh kematian. Namun demikian tidak semua pasangan suami istri mampu mempertahankan perkawinannya. Kesalah- pahaman yang terjadi menjurus kepada pertikaian dan konflik serta berakhir dengan perceraian, baik cerai atas permohonan suami maupun gugatan istri melalui sidang pengadilan. Dengan demikian menunjukkan, bahwa kehidupan keluarga tidak selalu terjadi dengan harmonis.

Ketidakharmonisan kehidupan suami istri dalam rumah tangga antara lain dipicu oleh ketidakseimbangan dalam hubungan suami istri. Menurut DeVito dalam *equity theory* (teori keseimbangan), bahwa dalam sebuah hubungan, keseimbangan sangat dibutuhkan untuk mempertahankan hubungan. Keseimbangan di sini tidak hanya berupa materi, namun dapat juga berupa perhatian, pengorbanan dan pembagian tugas dalam hubungan. Jika keseimbangan tidak terwujud, maka keutuhan hubungan dapat terancam.³

Salah satu masalah utama yang sering dihadapi dalam suatu hubungan suami istri adalah tidak adanya keseimbangan dari sisi keuangan. Apalagi hampir semua kalangan menempatkan masalah keuangan ini sebagai masalah yang besar. Masalah ekonomi ini dapat terjadi juga dalam hubungan perkawinan, yaitu suami bekerja dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam kaitan ini seiring perkembangan zaman, tidak jarang penghasilan suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga istri mencari alternatif untuk bekerja membantu suami dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal itu dapat menimbulkan problematika jika penghasilan istri setelah bekerja lebih besar dibandingkan dengan penghasilan suaminya. Kondisi itu tidak jarang memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga. Hal itu terjadi dengan adanya kecemburuan suami terhadap istrinya dari sisi ekonomi. Pada beberapa kasus kondisi tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁴ Akibat dari masalah keuangan tersebut juga dapat memicu terjadinya perselingkuhan, baik yang dilakukan salah satu pasangan maupun kedua belah pihak, lantaran tidak

³ Wahyu Pruhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, 3rd ed. (Yogyakarta, 2010). hlm. 244

⁴ <http://www.pemantauperadilan.com/detil.php?id=219&tipe=kolom>. (Diakses tanggal 23 Maret 2021)

adanya kesepahaman dalam menyelesaikan konflik yang mereka hadapi. Sehingga tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian.

Angka perceraian dari waktu ke waktu semakin meningkat. Perceraian terjadi jika kedua belah pihak, baik suami maupun istri merasa tidak ada kecocokan lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang telah dibina sebelumnya. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, perceraian hanya dapat diterima jika diajukan dengan cukup alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal itu mengakibatkan angka perceraian masih tergolong tinggi. Demikian juga perceraian yang terjadi pada Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon.

Sejalan dengan uraian di atas Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon merupakan tempat pihak suami istri yang bertikai untuk mengajukan proses perceraian tersebut. Salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian yang disidangkan Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon adalah masalah ekonomi sebagai pemicu keretakan dalam rumah tangga.

Permasalahan perceraian di dalam rumah tangga merupakan sebuah isu yang dilatar belakangi oleh permasalahan internal maupun eksternal dari keluarga yang menjalaninya. Masalah internal biasanya di latar belakangi oleh kedua belah pihak serta permasalahan ketidak stabilan perekonomian yang melanda keluarga tersebut. Untuk masalah eksternal dipicu dari pengaruh lingkungan dan perkembangan zaman yang tidak bisa di filter oleh nilai nilai adat istiadat dan nilai nilai agama yang mereka pahami masih rendah.

Perceraian ditinjau dari segi pemenuhan kebutuhan manusia. Menurut Alderfer dalam teori ERG, kebutuhan manusia dapat dilihat dari faktor kebutuhan eksistensi,

relasi dan pertumbuhan.⁵ Setiap individu membutuhkan wadah untuk terus berkembang, menjalin relasi, dan mengasah kemampuan dirinya.

Setiap individu memiliki kebutuhan akan eksistensi, relasi dan pertumbuhan. Kebutuhan eksistensi meliputi rasa aman, psikologis dan material. Pasangan yang memutuskan untuk menikah, dengan harapan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Namun pada kenyataannya, tidak semua pasangan yang menikah bisa memenuhi kebutuhannya tersebut. Jika dalam keluarga kebutuhan ini belum terpenuhi, maka suami istri akan memenuhi kebutuhan relasi yaitu hubungan sosial dengan lingkungannya.

Faktor ekonomi yang menjadi salah satu pengaruh sebagai isu sentra atas kelanggegan dan tidaknya suatu hubungan perkawinan. Kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Cirebon menjadi fenomena yang sangat jelas terlihat bahwa angka kasus perceraian meningkat dikarenakan faktor ekonomi atau keuangan. Meningkatnya gugatan cerai yang diajukan oleh pihak perempuan terlihat jelas sejak beberapa tahun terakhir. Data yang terhimpun dari Pengadilan Agama Cirebon menyebutkan pada tahun 2019 dari kasus perceraian yang sampai ke Pengadilan Agama sebagai penggugat perempuan mencapai 712 kasus, sementara penggugat laki-laki hanya 189 kasus. Artinya, gugatan cerai yang diajukan pihak perempuan mencapai 79% jika dibandingkan dengan gugatan yang diajukan oleh pihak suami atau yang disebut juga sebagai cerai talak.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis akan melakukan penelitian tentang kelanggegan suatu rumah tangga, dengan judul penelitian “Pengaruh Kemapanan Ekonomi terhadap Kelanggegan Suatu Rumah Tangga Di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon”.

B. Metode

⁵ Wahyu Pruhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), dengan pendekatan kuantitatif, yang merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari responden.⁶ Dengan menggali data dari responden secara langsung melalui observasi dan wawancara mendalam.⁷ Dalam penelitian ini penulis menggali data secara langsung di mana responden tinggal. Berdasarkan pendekatannya adalah *Survey research* (penelitian survei), digunakan untuk menarik kesimpulan sampel terhadap populasi sehingga dipastikan menggunakan hipotesis dan alat statistik dalam analisa data. Sample yang digunakan yaitu *Propotional Method* dengan menggunakan populasi di Desa Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon tahun 2020 sebanyak 660 kepala keluarga. Untuk Analisa data yang di gunakan peneliti yaitu dengan menggunakan uji F dan uji T, supaya data yang di dapat peneliti dapat di jabarkan dan di perhitungkan secara terperinci.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Terhadap Pengaruh Kemapanan Ekonomi terhadap Kelanggengan Rumah Tangga Desa Susukan Kecamatan Susukan

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 30,764 lebih besar dari $t_{0.05(64:1)}$ sebesar 2,786, dengan nilai Sig F sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf nyata 5%, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini

menunjukkan bahwa variabel kemapanan ekonomi memberikan pengaruh positif terhadap kelanggengan rumah tangga. Kemudian dari hasil uji t diperoleh Nilai thitung sebesar 5,547 lebih besar dari $t_{0.05(64-1)}$ sebesar 2,786, dengan nilai P-value $0,000 < 0,05$, artinya kemapanan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kelanggengan rumah tangga.

Besarnya pengaruh kemapanan ekonomi ditentukan oleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,449 atau 44,90% artinya kemapanan ekonomi

⁶ Wahyu Pruhantara., *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),hlm.21.

⁷ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya* (Yogyakarta, 2010).

memberikan kontribusi sebesar 44,90% terhadap kelanggengan keluarga, dan sisanya 55,10% dipengaruhi variabel lain di luar variabel penelitian.

Dari analisis ini menunjukkan bahwa semakin baik kemapanan ekonomi maka semakin langgeng suatu rumah tangga, begitu pula sebaliknya. Karena dengan suatu keluarga mempunyai kondisi sosial ekonomi yang baik maka akan dapat meningkatkan kelanggengan dalam menjalankan kehidupan keluarganya. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Husin Anang Kabalmay (2019) bahwa faktor penyebab terbesar perceraian adalah ketidakharmonisan yang erat kaitannya juga dengan masalah ekonomi.

Di samping itu istri memandang cerai talak karena alasan tekanan ekonomi, sebagai suami yang tak bertanggungjawab, kuantitas ucapan cerai dari suami akan menghambat memenuhi kebutuhan sehari-hari; serta suami yang malas bekerja merupakan tindakan tak terhormat.

Penelitian yang dilakukan Irma Garwan, Abdul Kholiq dan Muhammad Gary Gagarin Akbar (2019). Hasil penelitian ini menjelaskan beberapa penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Karawang menunjukkan dari tiga (3) penyebab yang paling tinggi adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus; meninggalkan salah satu pihak; tidak ada keharmonisan dan faktor ekonomi. Sedangkan dampak yang akan timbul dari perceraian diantaranya terjadinya perasaan traumatik, masalah pengasuhan anak, gangguan emosional dan perubahan status dan peran.

Dalam menjalankan bahtera perkawinan adakalanya terjadi perselisihan dan konflik yang terjadi antara suami dan isteri yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam berumah tangga bahkan dapat berakhir dalam suatu perceraian. Menurut ajaran Islam, bahwa perceraian merupakan sesuatu yang diperbolehkan tetapi sangat dibenci Allah SWT. Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan yang telah terjadi jangan sampai berakhir atau putus karena perceraian, tetapi jika perceraian merupakan satu-satunya jalan yang bisa diambil, maka langkah perceraian membuka jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam hubungan berkeluarga tersebut.

2. Analisis terhadap Pengaruh Kemapanan Ekonomi terhadap Kelanggengan Rumah Tangga menurut Hukum Islam

Kewajiban seorang Muslim ketika membangun rumah tangga adalah menjadikan suasana rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga di dalamnya merupakan tempat bernaung, rumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, tempat curhat, tempat menghilangkan keresahan hati, dan solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan ketika terjadi masalah di luar rumah. Maka, suami atau isteri merupakan tempat atau teman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk membentuk keluarga harmonis seperti yang digambarkan di atas, bukanlah merupakan perkara mudah, namun memerlukan proses yang panjang yang harus dipersiapkan baik suami maupun isteri, antara lain mengetahui karakteristik suami atau isteri yang akan dinikahi, yaitu mencari persamaan dan perbedaan antara mereka.

Islam telah memberikan tuntunan bagi laki-laki yang ingin menikah agar tercapai tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu keharmonisan dalam rumah tangga, dengan memperhatikan empat hal, karena hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya. Agama merupakan hal yang sangat penting karena ketika agamanya bagus, otomatis akhlaknya juga bagus. Misalnya, jika suami marah isteri menahan diri, jika suami tertawa isteri tersenyum dan jika suami mengerjakan sesuatu isteri mendukungnya. Namun, wanita yang bertabiat sebaliknya harus di jauhi oleh siapapun yang ingin menikah. Sebab mudharat yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya.

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan konsep Kafaah, karena konsep kafaah ini merupakan faktor yang mempunyai pengaruh penting dalam membentuk keharmonisan keluarga atau kelanggengan suatu rumah tangga.

Mengingat mayoritas masyarakat di Indonesia memakai Mazhab Syafi'i, maka dari itu dianalisis konsep kafaah Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i tidak memasukkan harta dalam konsep kafaah, menurut Imam Syafi'i harta itu tidak

bisa menjadi ukuran kekufuan, karena harta itu bersifat timbul dan tenggelam suatu saat akan musnah. Maksud timbul dan tenggelam disini adalah bahwa harta itu tidak bisa dijadikan pokok dalam konsep kafaah, karena harta itu suatu saat akan hilang tidak abadi maka dari itu Imam Syafi'i tidak memasukkan harta dalam konsep kafaah dan Imam Syafi'i tidak memaknai harta itu dengan pekerjaannya sehari-hari atau dengan pendapatannya.

Konsep kafaah Imam Syafi'i adalah menyamakan kedudukan calon suami dengan calon wanita artinya konsep kafaah Imam Syafi'i ini menjaga keseimbangan antara calon mempelai laki-laki dan mempelai wanita, maka Imam Syafi'i tidak memasukkan harta dari sanalah keseimbangan dalam pernikahan, apabila wanita menikah dengan laki-laki yang banyak harta menurut Imam Syafi'i tidak ada masalah apabila walinya menyetujui. Tapi apabila setelah menikah suami yang dinikahkan itu susah.

tidak berharta lagi atau masalah dalam rumah tangga, maka aqad dalam kekufuan tidak berubah, pernikahannya tetap sah seperti sebelumnya karena pernikahan itu bukanlah suatu peristiwa yang sifatnya dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan diharapkan bahwa pernikahan itu membawa ke arah yang harmonis antara pasangan suami maupun istri tanpa harus adanya pergeseran kepada perceraian di tengah jalannya, disebabkan tidak mendapatkan kebahagiaan atau keharmonisan dalam rumah tangga.

Dasar yang dipakai sebagai dasar pengesahan konsep kafaah sebenarnya lebih banyak didasari pada alasan masalah dari pada nash, baik dari al-Qur'an maupun hadis Nabi. Sedangkan masalah yang dimaksud adalah demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan pencapaian dari rumah tangga yang harmonis atau kelanggengan suatu rumah tangga.

Imam mazhab fikih seperti Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa kesepadanan itu meliputi Islam, merdeka, keahlian dan nasab. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kelapangan hidup. Pandangan lain yang berbeda dengan pendapat Imam mazhab fikih diatas adalah Imamiyah dan

Maliki tidak memandang keharusan adanya kesepadanan kecuali dalam hal agama.

Perbedaan di kalangan ulama berkaitan dengan factor-faktor yang dapat menjadi kriteria kafa'ah, memang memiliki banyak pendapat. Jika dirinci di setiap mazhab yang empat, seperti Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali, mereka semua memiliki kriteria tersendiri. Seperti mazhab

Maliki, faktor-faktor yang dapat menjadi kriteria kafa'ah hanya dari segi agama. Namun dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa mazhab ini juga mengakui kriteria-kriteria kafa'ah dalam tiga hal, yaitu: agama, kemerdekaan dan bebas dari cacat. Bahkan dalam kitab al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah, dikatakan bahwa ulama Malikiyah juga memper- timbangkan segi keturunan, kekayaan dan pekerjaan sebagai kriteria kafa'ah.

Konsep kafaah diharapkan dapat membentuk keluarga harmonis sehingga kelanggengan suatu rumah tangga dapat terjamin. Dari pihak isteri tingkah laku yang baik yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan pasangan antara lain: (a) Menjaga kehormatan dan harta suami. (b) Mengungkapkan rasa cinta yang tulus hanya pada suami. (c) Jangan mengeluh dan mengumbar penderitaan secara sembarangan kepada orang lain. (d) Menghargai suami bagaimanapun keadaannya. (e) Berhemat dalam pengeluaran uang terhadap kebutuhan sehari-hari dengan menyesuaikan pendapatan yang dihasilkan suami. (f) Memaafkan kesalahan-kesalahan yang diperbuat suami. (g) Jangan mempercayai fitnah orang lain tentang kejelekan suami.

Sedangkan tindakan suami yang dapat dilakukan untuk membentuk keluarga harmonis antara lain: (a) Merawat dan mencintai isteri dengan sepenuh hati. (b) Jangan mencari-cari kesalahan isteri dengan alasan yang tidak rasional. (c) Memberikan tauladan yang baik pada isteri, baik dalam prilaku, tutur kata, tindakan maupun dalam ibadah. (d) Tidak meninggalkan isteri terlalu lama. (e) Menunjukkan rasa terimakasih kepada isteri. (f) Jangan memancing isteri untuk cemburu.

D. Kesimpulan

Pengaruh Kemapanan ekonomi sangat berpengaruh secara signifikan terhadap kelanggengan rumah tangga, yang lebih positif dengan persamaan regresi $Y = 10,654 + 0,720 X$ Besarnya pengaruh kemapanan ekonomi terhadap kelanggengan rumah tangga sebesar 0,720. Dari Nilai t_{hitung} sebesar 5,547 lebih besar dari $t_{0,05(64-1)}$ sebesar 2,786, dengan nilai P-value $0,000 < 0,05$, artinya kemapanan ekonomi berpengaruh terhadap kelanggengan rumah tangga. Pengaruh Kemapanan ekonomi menurut hukum islam atau madzahibul arba'ah yang ditinjau dari konsep kafa'ah berbeda pendapat antara Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali akan tetapi mengingat mayoritas masyarakat di Indonesia memakai Mazhab Syafi'i, maka dari itu dianalisis konsep kafaah Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i tidak memasukkan harta dalam konsep kafaah, menurut Imam Syafi'i harta itu tidak bisa menjadi ukuran kekufuan, karena harta itu bersifat timbul dan tenggelam suatu saat akan musnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, 2016.
- Departemen Agama RI. "Al Qur'an." Diponegoro, n.d.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Universitas Diponegoro, 2011.
- Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods. Qualitative and Quantitative Approaches*, 2003.
- Nyoman Kutha Ratna. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta, 2010.
- Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. 1st ed. Bandung, 2000.
- Sugiyono. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung, 2017.
- Wahyu Pruhantara. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. 3rd ed. Yogyakarta, 2010.